

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.¹ Dalam sistem presidensial, presiden memiliki wewenang untuk membentuk kementerian sebagai instrumen eksekutif untuk melaksanakan urusan pemerintahan (*executive power*) sesuai amanat konstitusi. Penambahan kementerian bukan hanya persoalan administratif, melainkan masuk dalam dimensi hukum tata negara karena menyangkut pembagian kewenangan, efektivitas pemerintahan, serta prinsip asas legalitas dan kepastian hukum.

Hukum tata negara menuntut bahwa segala struktur kelembagaan negara harus sesuai dengan konstitusi dan norma-norma hukum yang mengikat, termasuk bagaimana kementerian dibentuk, dibubarkan, atau ditata ulang. Dalam perspektif ini, penambahan kementerian dalam Kabinet Merah Putih memunculkan pertanyaan mendasar tentang kesesuaian tindakan ini dengan konstitusi, terutama Undang-Undang tentang Kementerian Negara dan norma normatif mengenai tugas dan fungsi kementerian. Fenomena ini perlu dikaji agar kebijakan pembentukan kementerian bukan hanya berdasarkan pertimbangan politik, tetapi juga berdasarkan kebutuhan hukum dan konstitusi (*Siyasah Dusturiyah*).

Secara normatif, keberadaan kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Regulasi ini menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru dimungkinkan sejauh terdapat kebutuhan objektif berdasarkan sub-urusan pemerintahan yang relevan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, penambahan jumlah kementerian seharusnya dilandasi oleh

¹ Fence M Wantu dan Ahmad, *Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet yang Efektif*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 15 No. 2, (Juni 2019), hlm. 72, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2191>.

pertimbangan fungsional dan efisiensi tata kelola pemerintahan, bukan semata pertimbangan politis.²

Pada pelantikan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet dengan 48 kementerian dan beberapa kementerian koordinator, serta pejabat setingkat menteri. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding kabinet-kabinet sebelumnya.³ Ada juga perubahan nomenklatur, penggabungan dan pembentukan kementerian baru sebagai upaya pemerintahan untuk lebih spesifik dalam menangani isu-isu tertentu. Kondisi ini menimbulkan diskusi publik dan akademik, apakah penambahan tersebut efektif, tepat fungsi, atau justru sebagai bentuk distribusi kekuasaan yang bersifat politis.⁴

Dikutip dari *website* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Struktur kementerian di Indonesia mengalami perubahan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya, sehingga menunjukkan bahwa dinamika jumlah kementerian bukan hal yang baru. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah kementerian relatif stabil, yaitu 34 kementerian baik pada Kabinet Indonesia Bersatu (2004–2009), maupun Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014). Sementara itu, pada masa Presiden Joko Widodo terjadi penyederhanaan struktur dengan jumlah 34 kementerian pada Kabinet Kerja (2014–2019), dan kembali dipertahankan sebanyak 34 kementerian pada Kabinet Indonesia Maju (2019–2024). Perubahan signifikan kemudian muncul pada Kabinet Merah Putih yang mengalami penambahan jumlah kementerian, sehingga memunculkan perbedaan pola kebijakan apabila dibandingkan dengan kedua presiden sebelumnya. Variasi jumlah kementerian dari setiap periode pemerintahan ini penting dijadikan data awal untuk mengkaji bagaimana pertimbangan politik, kebutuhan negara, dan

² Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “*Presiden Prabowo Lantik Para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara*”, diakses melalui: <https://www.setneg.go.id/baca/index/president_prabowo_inaugurates_red_and_white_cabinet_ministers_at_state_palace?utm_source>, diakses pada 19 September 2025 pukul 19.39 WIB.

⁴ Delfina Gusman, “*Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara*”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8 No. 3 (2024), <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.

perubahan prioritas pembangunan memengaruhi penataan struktur kementerian dari masa ke masa.

Penambahan kementerian dalam Kabinet Merah Putih memiliki implikasi konstitusional, terutama terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang memperbolehkan pembentukan kementerian terpisah berdasarkan urusan sub-pemerintahan atau pemecahan urusan pemerintahan.⁵ Regulasi seperti itu menunjukkan bahwa secara formal pemerintah telah menyediakan dasar hukum bagi fleksibilitas pembentukan kementerian, tetapi belum terlihat seberapa baik regulasi dan pelaksanaannya menjamin prinsip konstitusional seperti *non-overlap* kewenangan dan efisiensi. Dengan demikian penelitian ini akan membantu menguji apakah peraturan formal tersebut diimplementasikan secara konsisten dengan prinsip hukum tata negara dan *Siyasah Dusturiyah*.

Pembentukan dan penambahan kementerian atau lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih telah memicu perubahan struktur kementerian/lembaga melalui pemisahan, penggabungan, dan pengubahan nomenklatur. Alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2024-2025 masih terkendala karena sebagian besar penggunaan anggaran masih terkait dengan kementerian lama, sehingga perlu proses transisi administratif yang kompleks.⁶

Transisi ini membawa tantangan koordinasi, sinkronisasi, dan beban administrasi tambahan yang berpotensi menimbulkan inefisiensi birokrasi.⁷ Publik dan analis bertanya apakah manfaat yang diharapkan, misalnya pelayanan publik yang lebih responsif, penanganan sektor spesifik yang lebih fokus, akan melebihi

⁵ Riawan Tjandra, *Pergeseran Konsep Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal KNAPHTN, vol. 2 no. 1, (2024), hlm. 477, <https://doi.org/10.55292/hw800w44>.

⁶ Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan, “Kupas Dampak Kabinet Merah Putih terhadap APBN”, diakses melalui: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/berita/berita-terbaru/3089-kupas-dampak-kabinet-merah-putih-terhadap-apbn.html?utm_source>, diakses pada 19 September 2025 pukul 19.47 WIB.

⁷ Harunsyah H. Galung, *Pelaksanaan APBN Kabinet Merah Putih Di Masa Transisi*, diakses melalui: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/takengon/id/data-publikasi/publikasi/artikel/3189-pelaksanaan-apbn-kabinet-merah-putih-di-masa-transisi.html?utm_source>, diakses pada 19 September 2025 pukul 19.57 WIB.

biaya, atau justru menjadi sarana pembagian kekuasaan yang didasarkan pada kepentingan politik semata.⁸

Perubahan pada level internasional, beberapa negara sering melakukan reorganisasi kementerian untuk menanggapi tantangan baru seperti digitalisasi, perubahan iklim, kesehatan, dan keamanan global. Penambahan atau pemecahan kementerian dianggap sebagai cara untuk memfokuskan penanganan urusan publik yang kompleks. Di Indonesia, beberapa studi normatif dan yuridis pada dekade terakhir telah membahas struktur organisasi kementerian terkait reformasi birokrasi, minimnya koordinasi antarlembaga, dan urgensi regulasi yang lebih tegas mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian.

Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa penataan struktur kementerian tidak semata-mata dapat dipahami dari sisi efisiensi birokrasi dan ketentuan hukum positif, melainkan juga perlu dilihat dari perspektif nilai dan prinsip dasar yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks keilmuan hukum tata negara Islam, salah satu pendekatan yang dapat memberikan kerangka normatif terhadap pembentukan dan pengaturan kementerian adalah konsep *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah, dalam literatur hukum tata negara, merujuk pada konsep bagaimana *siyasah* (politik/kebijakan) harus selaras dengan *dusturiyah* (konstitusional/konstitusi) negara hukum yang konstitusional. Konsep ini menuntut bahwa setiap kebijakan negara, termasuk pembentukan kementerian, harus berlandaskan konstitusi, asas legalitas, pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, serta prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Prinsip-prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* memiliki keterkaitan erat dengan konsep konstitusionalisme modern yang juga menekankan pentingnya batas kekuasaan dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹ Dalam konteks *Siyasah Dusturiyah*, teori-teori *governance* konstitusional mengharuskan

⁸ Adam Setiawan, *Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 123, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.

⁹ Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua dan Muhammad Akbar Yanlua, *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law*, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Pemikiran Islam, hlm. 14, <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>.

bahwa penambahan kementerian tidak hanya dilihat dari sisi politik, tetapi juga implikasi pada prinsip-prinsip konstitusional dan hukum administrasi negara.¹⁰

Meskipun berbagai teori tersebut telah banyak digunakan untuk menilai efektivitas pemerintahan, masih terdapat sejumlah aspek yang belum terjelaskan secara mendalam, terutama dalam konteks penambahan jumlah kementerian di Indonesia. Pertama, meskipun sudah ada studi mengenai struktur kementerian dan koordinasi antarkementerian, belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan kerangka *Siyasah Dusturiyah* untuk menganalisis apakah penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat atau hanya pembagian kekuasaan saja. Kedua, kurangnya data empiris tentang dampak langsung pada pelayanan publik dan kinerja sektor spesifik akibat adanya kementerian baru atau pemisahan tugas.¹¹

Pemerintah dan publik membutuhkan bukti empiris dan kajian hukum yang mendalam agar pembentukan kementerian baru bukan hanya dipandang sebagai simbol politik atau koalisi semata, tetapi sebagai kebijakan yang efektif dan konstitusional. Penelitian ini memungkinkan evaluasi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan administratif, dan akuntabilitas publik.

Lebih jauh lagi, perlu ditelaah apakah kebijakan ini sejalan dengan tujuan *Good Governance* serta prinsip dasar *Siyasah Dusturiyah*, yang menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kepatuhan terhadap *syariah* dalam setiap kebijakan publik. Dengan demikian, penambahan kementerian dalam Kabinet Merah Putih bukan hanya isu administratif, melainkan juga menyangkut legitimasi politik dan nilai-nilai normatif dalam hukum tata negara.

Penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih membawa konsekuensi serius terhadap efisiensi dan tata kelola birokrasi pemerintahan. Secara teoretis, peningkatan jumlah kementerian sering dianggap sebagai upaya untuk

¹⁰ Sri Yulianty Mozin, dkk, *Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien*, Jurnal Integrasi Ilmu dan Politik Volume 2 Nomor 2, hlm. 236, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>.

¹¹ Delfina Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara", Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8 No. 3 (2024), <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.

mempercepat penanganan berbagai isu spesifik serta meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pemisahan tugas kementerian yang sebelumnya memiliki mandat yang luas misalnya, dimaksudkan agar fokus kebijakan dapat diarahkan pada bidang-bidang prioritas yang membutuhkan perhatian lebih besar. Namun, fakta menunjukkan bahwa kebijakan ini juga mengandung risiko, seperti pembengkakan anggaran operasional, kompleksitas koordinasi lintas kementerian, serta meningkatnya potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Setiap pembentukan kementerian baru membutuhkan tambahan anggaran untuk keperluan operasional, penyediaan kantor, pembayaran gaji pegawai, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi fiskal yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, semakin panjang rantai birokrasi, semakin sulit pula memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, yang justru dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat.¹²

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 mencerminkan adanya kebutuhan untuk menata ulang fungsi serta kewenangan antar kementerian guna menghindari praktik bagi-bagi kekuasaan maupun kekosongan fungsi. Regulasi ini pada dasarnya menjadi pedoman teknis agar penambahan kementerian tidak menimbulkan tumpang tindih urusan, sekaligus memastikan bahwa koordinasi antarlembaga tetap berjalan efektif.¹³

Namun, realitas politik birokrasi tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran kementerian/lembaga, yang memangkas belanja sebesar Rp256,1 triliun, mengindikasikan adanya beban anggaran yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah

¹² Rikson Pandapotan Tampubolon, *Penambahan Jumlah Kementerian dan Efisiensi Pemerintahan* Prabowo, *kompas.com*, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/08/07000061/penambahan-jumlah-kementerian-dan-efisiensi-pemerintahan-prabowo?page=all>, diakses pada 30 September 2025 pukul 14.21 WIB.

¹³ Penataan Tugas Fungsi – Kementerian Negara 2024 Perpres No.139.

kementerian baru benar-benar meningkatkan kebermanfaatan publik, atau justru menambah kompleksitas birokrasi dan pemborosan fiskal.¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian diarahkan pada penetapan penambahan jumlah kementerian, apakah penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih sejatinya membawa kemaslahatan publik sebagaimana amanat konstitusi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau justru cenderung menjadi instrumen politik praktis untuk distribusi kekuasaan semata. Analisis ini akan diperdalam melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, asas kebermanfaatan, dan kepatuhan pada norma *syariah*, sehingga dapat ditentukan posisi normatif serta implikasi praktis dari perubahan ini bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan saat ini, dengan mengambil judul “**Analisis Penambahan Jumlah Kementerian Dalam Kabinet Merah Putih Terhadap Asas Kebermanfaatan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan sejumlah pokok permasalahan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan penambahan jumlah kementerian dalam kabinet Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Kementerian?
2. Apakah penetapan penambahan jumlah kementerian dalam kabinet Merah Putih memenuhi asas kebermanfaatan?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penambahan jumlah kementerian dalam kabinet merah putih?

¹⁴ Fachrul Irwingsyah, *Kemdiktisaintek Minta Dana Penelitian Tak Ikut Terdampak Efisiensi Anggaran*, Kumparan News, diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparannews/kemdiktisaintek-minta-dana-penelitian-tak-ikut-terdampak-efisiensi-anggaran-24TnogGmgc6>, diakses pada 30 September 2025 pukul 15.08 WIB

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menetapkan sejumlah tujuan penelitian yang menjadi fokus sentral dalam kajian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan dasar hukum penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi manfaat penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Menganalisis penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih menurut *Siyasah Dusturiyah*, khususnya terkait prinsip keadilan dan kemaslahatan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya Penelitian ini, penulis memiliki harapan besar terciptanya manfaat yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya terkait pembentukan kementerian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
- b. Memperkaya literatur mengenai evaluasi manfaat kebijakan penataan kementerian, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan akademik dalam studi kebijakan publik dan organisasi pemerintahan.
- c. Memperkuat kajian *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks pemerintahan modern, terutama dalam menilai kebijakan negara berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).

2. Manfaat Praktis:

- a. Menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menilai efektivitas pembentukan kementerian baru agar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan tidak menimbulkan pemborosan atau inefisiensi.
- b. Memberikan dasar analisis bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi

hukum untuk mengevaluasi apakah penambahan jumlah kementerian benar-benar membawa manfaat atau tidak bagi penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta mengasah kemampuan analisis terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan struktur kementerian dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

Manfaat tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti, baik dalam bidang akademik maupun dalam penerapan praktis terkait penghapusan batas jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih.

E. Kerangka Berfikir

Penulis menggunakan sejumlah teori yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik (*public policy theory*) adalah kerangka teoretis untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dirumuskan, diadopsi, diimplementasikan, dan dievaluasi. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵ Dalam konteks penelitian penambahan kementerian, teori kebijakan membantu menganalisis mengapa pemerintah membuat keputusan untuk menambah kementerian, bagaimana prosesnya berjalan, dan apa dampak kebijakan tersebut terhadap struktur pemerintahan dan publik.

Salah satu definisi yang diberikan oleh Robert Eystone dalam Budi Winarno (2007) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik

¹⁵ Weri Tri Kusumaria, “Implementasi Kebijakan Nasional Dan Daerah Terhadap Pengelolaan Hutan Berbasis Perubahan Iklim Melalui Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim”, Tesis.

dapat mencakup banyak hal. Definisi lain menyatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”.¹⁶

Teori kebijakan relevan dengan penelitian ini karena penambahan jumlah kementerian merupakan sebuah keputusan politik dan administratif yang lahir dari proses pembuatan kebijakan publik. Dalam kerangka teori kebijakan, setiap keputusan pemerintah selalu melewati tahapan seperti perumusan masalah, penetapan agenda, formulasi kebijakan, hingga evaluasi. Karena itu, teori kebijakan membantu menjelaskan bagaimana keputusan Presiden untuk menambah kementerian muncul, apa dasar pertimbangannya, siapa saja aktor yang terlibat, serta kepentingan apa yang memengaruhi proses tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat melihat penambahan kementerian bukan hanya sebagai tindakan hukum atau struktural, tetapi sebagai bagian dari proses kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, kebutuhan administrasi negara, dan agenda pemerintahan.

2. Teori Birokrasi dan *Good Governance*

Max Weber, seorang sosiolog terkemuka asal Jerman, dikenal sebagai pelopor yang memperkenalkan serta menguraikan konsep birokrasi yang kemudian berkembang menjadi teori birokrasi manajemen atau yang dikenal sebagai teori Max Weber. Ia berpendapat bahwa birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling efisien dalam mengelola administrasi, lembaga, maupun perusahaan. Menurut pandangannya, struktur birokrasi sangat penting diterapkan dalam organisasi berskala besar agar seluruh tugas dapat dilaksanakan secara teratur dan sistematis oleh banyak individu dalam lingkungan kerja.¹⁷ Namun, perlu disadari bahwa penambahan struktur birokrasi tanpa disertai tata kelola yang efektif justru dapat menimbulkan berbagai risiko.¹⁸

¹⁶ Kumongis, Definisi Kebijakan Publik, kumongis.wordpress.com, diakses melalui: <https://kumongis.wordpress.com/2019/01/13/politik-dan-kebijakan-publik/?utm_source>, diakses pada 19 November 2025 pukul 08.44 WIB.

¹⁷ Petrus, *Manajemen Birokrasi Menurut Max Weber*, diakses melalui: <<https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2022/06/14/manajemen-birokrasi-menurut-max-weber/>>, diakses pada 20 September 2025 pukul 23. 36 WIB.

¹⁸ Rison Pandapotan Tampubolon, *Penambahan Jumlah Kementerian dan Efisiensi Pemerintahan* Prabowo, diakses melalui:

Birokrasi merupakan suatu sistem administrasi atau manajemen yang diterapkan dalam suatu organisasi, khususnya pada organisasi berskala besar seperti lembaga pemerintahan maupun perusahaan. Sistem ini dicirikan oleh keberadaan seperangkat aturan, prosedur, serta struktur hierarkis yang tersusun secara terorganisir. Prinsip-prinsip birokrasi mencakup pembagian tugas yang jelas dan rinci, penerapan aturan tertulis, pelaksanaan tugas secara impersonal, struktur hierarki yang teratur, serta penggunaan pendekatan rasional dalam setiap prosesnya.¹⁹

Birokrasi juga menghadapi berbagai kelemahan, seperti sulitnya melakukan perubahan serta kecenderungan birokrat untuk memprioritaskan prosedur dan sumber daya dibandingkan tujuan utama organisasi.²⁰ Konsep birokrasi legal-rasional yang dikemukakan oleh Max Weber diimplementasikan di Indonesia dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, yang tercermin melalui perilaku birokrasi itu sendiri. Perilaku tersebut muncul ketika Terjadi interaksi antara sifat-sifat individu dengan karakteristik sistem birokrasi, terutama dalam konteks isu-isu kontemporer, termasuk penegakan hukum yang sering terkait dengan munculnya patologi birokrasi.²¹

Dalam kerangka teori birokrasi Max Weber, penyelenggaraan pemerintahan modern ditandai oleh struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, pengangkatan aparatur berdasarkan kualifikasi teknis, serta adanya mekanisme kontrol dan disiplin yang ketat. Penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih dapat dipahami melalui perspektif ini, sebab pembentukan kementerian pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memperluas pembagian kerja agar pelayanan publik menjadi lebih efektif. Namun, apabila pembentukan kementerian

<<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/08/07000061/penambahan-jumlah-kementerian-dan-efisiensi-pemerintahan-prabowo?page=all>>, diakses pada 23 September 2025 pukul 17.22 WIB.

¹⁹ Indra Devi, Silva Hanani, Iswantir, dkk, *Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber*, Journal of Humanities and Education, Vol. 2 No. 4, (Desember 2023), hlm. 271, <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.691>.

²⁰ Hadi Prabowo, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Bandung: Bimedia Pustaka Utama, (Mei 2022), hlm. 2.

²¹ Ali Abdul Wakhid, *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol. 7 No. 13, (Desember 2011), hlm. 144, <https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1540>.

baru tidak disertai dengan kejelasan kompetensi dan koordinasi antarlembaga, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang menghambat fungsi birokrasi rasional sebagaimana dicirikan Weber.²²

Kemudian, konsep *Good governance* pertama kali dipopulerkan oleh *World Bank* pada awal 1990-an sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi. Dalam konteks hukum tata negara, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga negara, termasuk kementerian, mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif untuk mencapai tujuan negara.²³

Tata kelola pemerintahan mencakup seperangkat tradisi dan institusi yang berperan dalam pelaksanaan kewenangan di suatu negara. Konsep ini meliputi proses pemilihan, pengawasan, dan pergantian pemerintahan; kapasitas pemerintah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan secara efektif serta derajat saling menghormati antara warga negara dan pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang mengatur interaksi ekonomi maupun sosial di antara keduanya.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep *Good governance* berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dalam pengambilan kebijakan. Dalam konsep *Good governance*, istilah “baik” memiliki dua makna pokok. Pertama, ia mencakup nilai-nilai yang menekankan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta menegakkan keadilan sosial. Kedua, istilah ini juga mencerminkan aspek fungsional pemerintahan yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Unsur-unsur utama dalam *Good governance* meliputi transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dan akurat. Akuntabilitas, yang berarti pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan dan kebijakan yang diambil, memastikan bahwa

²² Hadi Prabowo, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Bandung: Bimedia Pustaka Utama, (Mei 2022), hlm. 11-12.

²³ World Bank Publication, *Governance And Development*, (Washington: World Bank 1992), hlm. 9.

mereka menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan.

Tujuan penerapan *Good governance* adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin tercapainya kesejahteraan bersama. Dalam konteks penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih, penerapan prinsip *Good governance* menjadi sangat relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan struktur kabinet, akuntabilitas pejabat yang terlibat, partisipasi publik dalam memberikan masukan, responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan.²⁴

3. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu kebijakan publik dalam memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁵ Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari adanya suatu kebijakan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah

²⁴ Muhammad, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume 7, No 1, (Samarinda, Juni 2023), hlm. 45-50, <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510>.

²⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, hlm. 86.

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dijalankannya.²⁶

Dalam penelitian mengenai penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih, teori efektivitas digunakan untuk menilai apakah kebijakan penambahan kementerian tersebut benar-benar mampu meningkatkan kinerja pemerintahan serta memperbaiki pelayanan publik. Artinya, penambahan struktur kementerian tidak hanya dinilai dari segi legalitas atau pembentukannya saja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi koordinasi pemerintahan serta efektivitas pelaksanaan program negara.

Untuk mengukur efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, yaitu:²⁷

- a. Pencapaian tujuan (*goal attainment*), yaitu sejauh mana kebijakan penambahan kementerian mampu mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah, seperti peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
- b. Efisiensi organisasi, yaitu kemampuan struktur kementerian yang baru dalam mengelola sumber daya secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan anggaran negara.
- c. Koordinasi kelembagaan, yaitu sejauh mana pembagian tugas antar kementerian dapat berjalan secara jelas tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
- d. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu kemampuan kementerian dalam merespons permasalahan publik secara lebih cepat dan tepat.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, efektivitas kebijakan penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih dapat dianalisis secara lebih objektif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya melihat kebijakan dari aspek normatif, tetapi juga dari sisi kinerja dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

²⁶ Richard M. Steers, *Organizational Effectiveness: A Behavioral View* (California: Goodyear Publishing Company, 1977), hlm. 1–3.

²⁷ James L. Gibson, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly, *Organizations: Behavior, Structure, Processes*, 12th ed. (New York: McGraw-Hill, 2006), hlm. 19–23.

4. Teori *Siyasah Dusturiyah* (Politik Ketatanegaraan Islam)

Siyasah Dusturiyah, atau politik ketatanegaraan dalam Islam, merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang sistem pemerintahan serta pengaturan perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *syariah*. Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat dan menciptakan keadilan sosial.²⁸

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”

Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan dan jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak dan memiliki kapasitas. Dalam konteks penambahan jumlah kementerian, amanah tersebut berarti kebijakan pemerintah menambah struktur kementerian haruslah berlandaskan pada kemaslahatan rakyat serta dijalankan dengan prinsip keadilan.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 177.

Hadis ini memperingatkan bahwa suatu jabatan hanya boleh diamanahkan kepada orang yang memiliki kompetensi. Jika kementerian ditambah tetapi diisi oleh orang-orang yang tidak ahli, maka akan menimbulkan kerusakan dan inefisiensi pemerintahan.

Dengan berlandaskan pada ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas, munculah unsur-unsur yang utama dalam *Siyasah Dusturiyah*, meliputi:

- a. Keadilan (*Al-Adl*)²⁹, Pemerintah wajib berlaku adil dalam setiap kebijakan, memastikan bahwa hak-hak individu dan masyarakat dihormati tanpa diskriminasi.³⁰
- b. Kemaslahatan (*Al-Maslahah*), Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai usaha untuk mencapai sesuatu yang memberikan keuntungan serta menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan menimbulkan mudarat atau keburukan.³¹ Setiap kebijakan atau keputusan hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, dengan menempatkan kesejahteraan dan kepentingan umum di atas kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
- c. Kepatuhan terhadap *syariah*, Semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum Islam, menjadikan *syariah* sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan.³²
- d. Musyawarah (*Syura*), *syura* dalam konteks islam, merujuk pada prinsip musyawarah yang menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dan partisipasi berbagai pihak, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan

²⁹ Nazifatul Ilmi, Rahman Alwi, Kemas Muhammad Gemilang, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012", *Journal of Sharia and Law* Vol. 2, No. 3, (Pekanbaru, Riau, Juli 2023), hlm. 923, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

³⁰ Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, Mardan, "Konsep Al-Adl dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 2, (2025), hlm. 21212, <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29881>.

³¹ Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 18 No. 1, (Juli 2020), hlm. 123, <https://share.google/iN06epvrQ3XDXZevv>.

³² Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Duturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019), hlm. 3.

dalam proses pemerintahan.

- e. Amanah, amanah dalam Islam bermakna tanggung jawab atau kepercayaan yang wajib dijaga serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang pejabat publik dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat maupun oleh Allah SWT.

Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, negara diperkenankan membentuk lembaga baru atau menambah jumlah kementerian selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penambahan kementerian dalam Kabinet Merah Putih dapat dinilai sah apabila dilandasi prinsip amanah dan kompetensi, yaitu jabatan diberikan kepada orang yang ahli dan dijalankan dengan keadilan demi kepentingan rakyat.

Tujuan dari *Siyasah Dusturiyah* adalah mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Dalam konteks penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap *syariah*.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dalam *Siyasah Dusturiyah*, tampak bahwa setiap bentuk pengelolaan pemerintahan termasuk pembentukan struktur dan lembaga negara harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya mengatur bagaimana kebijakan diambil, tetapi juga menuntut adanya perangkat pemerintahan yang mampu menjalankan amanah tersebut secara efektif. Pada titik inilah relevansi konsep kelembagaan dalam Islam menjadi penting, khususnya teori *Wizarah* yang menjelaskan bagaimana lembaga kementerian dibentuk, diorganisasi, dan dijalankan dalam sistem pemerintahan Islam.³³

Teori *Wizarah* (kementerian) dikemukakan oleh pemikir Islam ternama,

³³ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 73.

Imam Al-Mawardi. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka pada era Dinasti Abbasiyah yang banyak membahas konsep pemerintahan dan tata kelola negara dalam perspektif Islam.³⁴ Secara bahasa *wizarah* diambil dari kata *al wazr* atau *al-tsqul*, yang berarti berat.³⁵ Istilah *wizarah* digunakan karena jabatan tersebut memikul amanah dengan tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni berperan sebagai pembantu khalifah atau imam dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan serta mengelola berbagai urusan pemerintahan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kementerian merupakan institusi yang dibentuk untuk mendukung Presiden dalam mengelola serta menyelenggarakan urusan-urusan tertentu dalam pelaksanaan pemerintahan. Pasal 1 ayat 1 UU 39 Tahun 2008.³⁶ Demikian pula, berdasarkan konsep wazir yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, seorang wazir merupakan individu yang diangkat oleh khalifah untuk membantu dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemilihan seorang menteri tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena posisinya memiliki tanggung jawab yang hampir sepadan dengan tugas serta amanah yang diemban oleh khalifah.³⁷

Pembentukan kabinet dan pengangkatan para menteri negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 berfungsi sebagai landasan utama dalam mengatur mekanisme pembentukan kabinet serta proses pengangkatan menteri. Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab V Pasal 17 UUD 1945 tentang Kementerian Negara, yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) bagi Presiden dalam membentuk kabinet serta mengangkat maupun memberhentikan para menteri di Indonesia.

³⁴ Syafruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya Di Indonesia", Jurnal Al Hadi Vol II NO 2 2017, hlm 486, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v2i2.156>.

³⁵ Isa Anshori Al-Haq dan Siti Ngainnur Rohmah, *Korelasi Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia*, *Journal Of Islamic Law* Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 263, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.

³⁶ Undang-Undang No 39 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Kementerian Negara

³⁷ Isa Anshori Al-Haq dan Siti Ngainnur Rohmah, *Korelasi Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia*, *Journal Of Islamic Law* Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 263, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.

Pada ayat 1 pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden di bantu oleh Menteri-menteri negara.³⁸ Dengan demikian, pasal tersebut mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan mewujudkan visi pemerintahannya, Presiden memerlukan bantuan dari para menteri yang membidangi urusan-urusan tertentu.³⁹

Melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Dengan demikian, ketiga teori tersebut diharapkan dapat menjadi pisau analisis yang tajam dalam memahami dan menilai kebijakan penambahan jumlah kementerian, baik dari segi konstitusionalitas, efisiensi birokrasi, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar tambahan untuk memperkuat argumen, memperluas wawasan teori, serta memberikan pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dijadikan rujukan untuk mendukung dan memperdalam kajian yang dilakukan penulis.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu penambahan jumlah kementerian dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dari berbagai perspektif, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Djalaludin Akbar yang berjudul *“Perubahan Kebijakan Jumlah Kementerian Berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah”* memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji isu penambahan jumlah kementerian pasca revisi undang-undang. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan yuridis normatif serta meninjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu

³⁸ Undang Undang Dasar Tahun 1945 Bab V Pasal 17 Tentang Kememnterian Negara.

³⁹ Isa Anshori Al-Haq dan Siti Ngainnur Rohmah, *Korelasi Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia, Journal Of Islamic Law* Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 269, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.

yang lebih menyoroti alasan di balik perubahan regulasi dan implikasi ketatanegaraan secara umum, sementara penelitian ini diarahkan untuk menilai secara lebih spesifik apakah penambahan kementerian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau hanya menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan.⁴⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Najib dan Desfreidna Siregar berjudul “*Implikasi Yuridis Perubahan Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*” membahas perubahan struktur kementerian dalam Kabinet Merah Putih dan dampaknya terhadap pelaksanaan rekomendasi BPK. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti perubahan kementerian pada Kabinet Merah Putih serta menggunakan analisis normatif untuk menilai implikasi kebijakan tersebut. Perbedaannya, penelitian Najib dan Siregar fokus pada aspek yuridis dalam hubungannya dengan tindak lanjut audit BPK, sedangkan penelitian saya menilai penambahan kementerian dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, *Wizarah*, dan teori kebijakan untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan dan efisiensi dalam pemerintahan.
3. Penelitian milik Delfina Gusman dari Universitas Andalas, yang dimuat dalam *Jurnal Suara Justisia*, berjudul “*Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara*”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti isu penambahan jumlah kementerian sebagai fokus kajian, serta menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis efisiensi dan efektivitas pemerintahan dari perspektif teori kelembagaan negara dalam konteks hukum positif. Sementara itu, penelitian ini menilai penambahan kementerian dari perspektif *Siyasah*

⁴⁰ Muhammad Djalaludin Akbar, *Perubahan Kebijakan Jumlah Kementerian Berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi.

Dusturiyah, dengan menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatutan negara syariah.⁴¹

4. Penelitian berikutnya berasal dari Zuwridah Herika Putri dkk, dengan judul “*Analisis Perubahan Struktur dan Pengisian Jabatan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli wal Aqdi*”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama membahas fenomena penambahan jumlah kementerian berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 2024. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan keilmuan Islam untuk menilai kebijakan tersebut, serta menyoroti implikasi politik dan tata kelola pemerintahan. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kriteria pengisian jabatan menteri, seperti kompetensi, integritas, dan representasi politik. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang lebih luas karena menilai penambahan kementerian dari aspek konstitusi Islam dan kemaslahatan publik.⁴²
5. Penelitian terakhir adalah karya Mohammad Afrizal, Meliakardo Febrian Tagung, dan Muhammad Aditia Putra Ramadhoni, serta Daffa Putra Raswaman dari Universitas Trunojoyo Madura berjudul “*Reshuffle Kabinet dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” yang dimuat dalam *Jurnal Inicio Legis*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait peran presiden dalam menentukan struktur kementerian dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengisian jabatan menteri. Namun, perbedaannya terdapat pada ruang lingkup analisis. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada fenomena reshuffle kabinet, pergantian menteri, serta implikasinya terhadap efektivitas pemerintahan. Sementara penelitian ini secara

⁴¹ Delfina Gusma, *Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara*, Unes Journal Of Swara Justitia, <https://doi.org/10.31933/xb14st09>.

⁴² Zuwindah Herika Putri, Lutfi Fahrul Rizal, Aji Saptaji, *Analisis Perubahan Struktur dan Pengisian Jabatan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5064>.

khusus membahas kebijakan penambahan jumlah kementerian dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dengan pertanyaan utama apakah penambahan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau justru mengakomodasi kepentingan kekuasaan.⁴³

Kelima penelitian tersebut menjadi pijakan awal dalam memahami dinamika struktur kementerian di Indonesia, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian ini untuk melihat perbedaan fokus, pendekatan, dan perspektif analisis. Meskipun penelitian terdahulu telah menguraikan berbagai aspek terkait kementerian, terdapat ruang kosong yang belum banyak disentuh. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada regulasi, efektivitas birokrasi, serta dinamika politik dan jabatan menteri, namun belum secara khusus menilai penambahan jumlah kementerian dalam konteks kebermanfaatan publik dengan indikator yang jelas.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis apakah kebijakan penambahan jumlah kementerian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau sekadar menjadi sarana pembagian kekuasaan politik. Selain itu, penelitian ini mengkaji persoalan tersebut melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariah, sehingga menawarkan pendekatan normatif yang berbeda dari penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam menghubungkan aspek hukum tata negara modern dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

⁴³ Mohammad Afrizal, dkk, *Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Journal Inicio Legis Volume 5 Nomor 2 November 2024, <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27590>.